



sister bernama PEMOHON KASASI (Termohon);

2. Bahwa kemudian Termohon pamit untuk mengobati orang tuanya di Singapura dan selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah ada kabar beritanya, sampai akhirnya Pemohon mendapat berita dari baby sister, bahwa gadis yang dinikahnya meninggal dunia karena leukemia, sehingga akhirnya Pemohon untuk menikahi baby sisternya (Termohon) secara resmi pada bulan Maret 2005;
 3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyelidiki hal tersebut secara diam-diam sampai akhirnya pada bulan Februari 2007 Pemohon menemukan kesimpulan adanya rekayasa, jebakan dan tipuan sehingga Pemohon menurun dratis kesehatannya dan Pemohon jarang bicara dengan Termohon, kecuali jika terpaksa;
 4. Bahwa akibat hal tersebut Termohon mencurigai Pemohon telah kena guna-guna dengan perempuan lain;
 5. Bahwa sejak Pemohon sakit makin memburuk, Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan;
 6. Bahwa ternyata Termohon juga berkenalan dengan teman Pemohon yang mengakui bernama BINTI, dan setelah diselidiki ternyata benar adanya, bahwa FULANAH atau BINTI tidak lain adalah PEMOHON KASASI yaitu Termohon, semua itu dilakukan untuk menjerat dan menipu korbannya demi untuk memenuhi nafsu dan kesenangannya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;



Subsida:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan cerai Pemohon tersebut, oleh Termohon telah diajukan gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa semua dalil- dalil yang termuat dalam pokok perkara di atas tetap satu dan merupakan bagian dalam rekonsensi ini;

Bahwa selama 2 tahun 3 bulan Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan untuk keperluan sehari- hari diambil uang dari usaha wartel Penggugat Rekonsensi;

Bahwa untuk kebutuhan sehari- hari Penggugat rekonsensi setiap bulannya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonsensi, sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi apabila menceraikan Penggugat Rekonsensi seluruhnya berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa oleh karena perceraian atas kehendak Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi adalah Pegawai Negeri, maka berdasarkan peraturan perundangan yang ada, Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan sebagian gaji untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon Rekonsensi memohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 308 K/AG/2009

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERMOHON KASASI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMOHON KASASI) berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 27 bulan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh gajinya kepada Penggugat Rekonvensi sampai Penggugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro telah menjatuhkan putusan No. 0045/Pdt.G/2008/PA.Bjn. tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONPENSASI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERMOHON KASASI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMOHON KASASI) hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Mut'at sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima



ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 262/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tanggal 20 November 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1429 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/ Pembanding pada tanggal 5 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Januari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 30 Januari 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 16 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerapkan hukum karena hanya didasarkan pada

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 308 K/AG/2009



pertimbangan hukum yang telah diambil Pengadilan Agama Bojonegoro dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan Pengadilan Agama Bojonegoro telah salah dalam memutus perkara a quo dengan tidak menerapkan hukum acara perdata secara benar dan konsekwen;

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon merasa tertipu dalam mengawini Termohon, ditambah lagi dengan sakitnya Pemohon yang semakin parah, namun tidak dibawa ke dokter, tetapi diobatkan ke alternatif saja, sehingga hal ini menambah ketidak harmonisan rumah tangga adalah pertimbangan yang hukum ngawur, tidak benar dan keliru serta menguntungkan pihak Pemohon, karena baik dalam permohonan maupun di muka sidang tidak terbukti adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan alat bukti yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan a quo dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara perdata dan terlebih lagi *judex facti* telah mengesampingkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yang mengetahui dan menerangkan ada dan keberadaan bahwa Pemohon Kasasi dan FULANAH adalah dua orang yang berbeda;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada halaman 4 berdasarkan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang dijadikan alasan adalah pertimbangan hukum yang salah dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (teman kerja) adalah saksi-saksi yang tidak mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, kesemuanya menerangkan hanya berdasarkan cerita belaka, sebab rumah saksi-saksi sangat jauh dengan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan ke 1, 2 dan ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 308 K/AG/2009

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan



diasas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sedemikian rupa seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

PEMOHON KASASI tersebut,

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 262/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tanggal 20 November 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqad'ah 1429 H., sehingga amar selengkapya sebagai berikut,

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 0045/Pdt.G/2008/PA.Bjn. tanggal 4 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1429 H., sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Bojonegoro untuk mengirimkan salinan putusan cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERMOHON KASASI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMOHON KASASI) hal-hal sebagai berikut:

2.1. Mut'at sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2009** oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh **Drs. Sirajuddin Saileillah, S.H.,**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 308 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hi. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal, Ka'bah, M.A.

Prof. Dr. H. Abdul Manan,

S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd,

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya

kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai.....Rp. 6.000,- .

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Drs. Sirajuddin

Sailellah, S.H., M.H.

3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp.500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.

NIP. 150169538

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)